



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT  
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA  
BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
DAN PERLINDUNGAN ANAK

# *LKjIP*

Laporan Kinerja Instansi  
Pemerintah (LKjIP)  
Tahun 2020

## **KATA PENGANTAR**

Segala puji bagi Allah Yang Maha Kuasa yang telah memberikan kekuatan dan petunjuknya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2020 telah disusun sesuai rencana guna memenuhi kewajiban menyampaikan LKjIP setelah pelaksanaan program/kegiatan APBD 2020 sebagaimana Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dokumen LKjIP menyajikan hasil pengukuran kinerja tahun 2020 serta evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerjanya, sehingga dokumen LKjIP ini dapat memberikan informasi keberhasilan/kegagalan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumbawa Barat serta dapat diketahui apakah program/kegiatan yang dilaksanakan telah mencapai indikator dan target kinerja serta mengarah pada terwujudnya tujuan dan sasaran organisasi (Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumbawa Barat).

Selain itu, dokumen LKjIP juga menyajikan dokumen perencanaan dan kinerja lain seperti Rencana Strategis (Renstra), Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA), serta Penetapan Kinerja, sehingga dokumen LKjIP juga dapat digunakan untuk mengevaluasi konsistensi penerapan rencana strategis yang telah ditetapkan, melalui pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di masing-masing Bidang sekaligus dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip Good Governance, yaitu terwujudnya transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Sumbawa Barat.

Dengan tersusunnya dokumen ini, diucapkan terima kasih kepada tim penyusunan LKjIP Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga

Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumbawa Barat dan para pelaksanaan kegiatan serta pihak-pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Harapan kita semua tentunya penyusunan LKjIP Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2020 ini, benar-benar didasarkan pada pengukuran kinerja yang realistis dan obyektif sehingga hasilnya dapat dijadikan sebagai bahan untuk menentukan langkah dan kebijakan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumbawa Barat di tahun selanjutnya serta dapat mendorong peningkatan kinerja para penyelenggara pemerintahan daerah dalam mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah Terpilih Kabupaten Sumbawa Barat.

Demikian, semoga dokumen LKjIP Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2020 ini dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada kita semua, Amin.

Taliwang, Januari 2021

Kepala Dinas P2KBP3A



Muhammad Suharno, S.Sos  
Pembina TK.I (IV/b)  
NIP. 19681110 199803 1 014

## DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR.....	
DAFTAR ISI.....	
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Gambaran Umum.....	1
1.2 Aspek Strategis Organisasi.....	5
1.3 Struktur Organisasi.....	9
1.3.1 Uraian Tugas Dan Fungsi Masing-Masing Jabatan.....	12
1.4 Tugas Pokok dan Fungsi.....	29
1.5 Isu Strategis Dinas P2KBP3A.....	30
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	32
2.1 Perencanaan Strategis.....	32
2.1.1 Visi Misi.....	32
2.1.2 Tujuan dan Sasaran.....	35
2.1.3 Strategi.....	38
2.2 Perjanjian Kinerja.....	43
2.3 Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis.....	45
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	47
3.1 Capaian Kinerja.....	47
3.2 Analisis Capaian Kinerja Per Sasaran Strategis.....	49
3.3 Realisasi Anggaran.....	59
BAB IV PENUTUP.....	63



## **IKHTISAR EKSEKUTIF**

Dalam rangka lebih meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta berorientasi kepada hasil (result oriented government), perlu adanya sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Sedangkan untuk mengetahui tingkat akuntabilitas tersebut, perlu adanya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang merupakan bahan utama untuk monitoring dan evaluasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Dengan telah selesainya pelaksanaan tahun anggaran 2020, sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, semua instansi pemerintah, termasuk Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumbawa Barat, wajib menyusun LKjIP. Selain itu, informasi dalam dokumen LKjIP merupakan bentuk pertanggungjawaban atas keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tugas.

Berdasar Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 49 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumbawa Barat. Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2017 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumbawa Barat, Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumbawa Barat dipimpin oleh Kepala Dinas, terdiri 1 orang Sekretaris, 3 Kasubbag yaitu Kasubbag Umum & Kepegawaian, Kasubbag. Keuangan, Kasubbag. Koordinasi & Penyusunan Program, 3 orang Kepala Bidang yang terdiri dari Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan 3 orang Kasi Yaitu Kasi Pemberdayaan Perempuan, Kasi Perlindungan Anak, dan Kasi Perlindungan Perempuan. Bidang Pengendalian Penduduk Penyuluhan dan Pergerakan, dengan 3 orang Kasi Yaitu Kasi Advokasi dan Pergerakan, Kasi Penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB. Bidang Ketahanan Kesejahteraan Keluarga dengan 3 orang Kasi yaitu Kasi

Jaminan Ber-KB, Kasi Pembinaan Kesertaan Ber-KB dan Kasi Ketahanan Kesejahteraan Keluarga. Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumbawa Barat memiliki 8 Balai Penyuluh KB yang berada di tiap-tiap Kecamatan dengan keseluruhan Jumlah pegawai 86 personil. Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumbawa Barat mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengoordinasikan Organisasi Perangkat Daerah

Guna mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumbawa Barat maka telah dilakukan rapat koordinasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan dan pencapaian kinerja semua SKPD. Sedangkan upaya yang dilakukan agar kinerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumbawa Barat lebih baik dan akuntabel antara lain melakukan orientasi terhadap program/kegiatan yang kurang tepat sasaran, meningkatkan kualitas dokumen perencanaan, melakukan sinkronisasi antara dokumen perencanaan, terutama dengan merevisi dokumen IKU dan dokumen Renstra, serta memanfaatkan secara nyata hasil evaluasi kinerja sebagai bahan perbaikan pelaksanaan program/ kegiatan.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 GAMBARAN UMUM**

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) DP2KBP3A Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2020 adalah dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan Sistem Manajemen Kinerja yang diterapkan oleh DP2KBP3A Kabupaten Sumbawa Barat.

LKjIP DP2KBP3A Kabupaten Sumbawa Barat berisikan ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja dan dokumen perencanaan lain sebagai bahan pengukuran dan evaluasi akuntabilitas kinerja untuk dapat digunakan dalam upaya perbaikan secara terus menerus (*continues improvement*) menuju tata kelola pemerintahan daerah yang baik (*Good Local Governance*).

Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumbawa Barat sebagai salah satu lembaga teknis di bidang Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan dan kewenangan yang ada. Dalam melaksanakan Tugas dan Fungsi SKPD telah mengacu pada ketentuan-ketentuan :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

4. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di Propinsi Nusa Tenggara Barat;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
6. Undang-undang Nomor 10 tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera.
7. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara.
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.  
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517)

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggung Jawaban Kepala Daerah.
17. Instruksi Presiden No. 07 Tahun 2000 tentang Akuntabilitas kinerja Instansi Publik.
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.
19. Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.
20. Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor      Tahun 2016 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
21. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Barat Nomor 49 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, diatur rincian tugas dan fungsi Dinas Pengendalian penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.

Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pengendalian Penduduk, Keluarga berencana pemberdayaan perempuan dan Perlindungan anak yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan. Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Menyelenggarakan Fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana.
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis dibidang Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana.
- d. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

Untuk mewujudkan pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan di bidang Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak agar lebih berdaya guna dan berhasil guna, telah ditetapkan Rencana Strategis tahun 2016 – 2021 dan Rencana Kerja Tahunan 2020 yang menjadi pedoman lembaga untuk meraih keberhasilan di masa mendatang dan selanjutnya disusun dalam bentuk laporan kinerja yang merupakan perwujudan kewajiban unit organisasi untuk mempertanggung jawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan organisasi dengan berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata

Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sistematikanya sebagai berikut :

## **KATA PENGANTAR**

## **DAFTAR ISI**

## **DAFTAR LAMPIRAN**

### **BAB I : PENDAHULUAN**

- 1.1 GAMBARAN UMUM
- 1.2 ASPEK STRATEGIK ORGANISASI
- 1.3 STRUKTUR ORGANISASI
- 1.4 TUGAS POKOK DAN FUNGSI

### **BAB II : PERENCANAAN KINERJA**

- 2.1 PERENCANAAN STRATEGIS
  - 2.1.1 VISI-MISI
  - 2.1.2 TUJUAN DAN SASARAN
  - 2.1.3. STRATEGI
- 2.2 PERJANJIAN KINERJA
- 2.3 ALOKASI ANGGARAN PER SASARAN STRATEGIS

### **BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA**

- 3.1 CAPAIAN KINERJA TAHUN BERJALAN
- 3.2 EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA SASARAN STRATEGIS
- 3.3 REALISASI ANGGARAN

### **BAB IV : P E N U T U P**

### **LAMPIRAN – LAMPIRAN**

## **1.2 ASPEK STRATEGIS ORGANISASI**

**Aspek Strategis Organisasi**, merupakan hal penting karena keberhasilan organisasi tidak terlepas hubungannya dengan lingkungan sekitar atau kemampuan menanggapi lingkungannya. Lingkungan dibagi dua yaitu internal dan eksternal. **Lingkungan internal**, merupakan kemampuan organisasi untuk mengetahui **kekuatan** dan **kelemahan** nya sebagai bahan pertimbangan dalam memilih dan merumuskan strategi yang tepat. **Lingkungan eksternal**, merupakan kekuatan yang timbul di luar batas kendali organisasi dan sulit diramalkan yang dampaknya dapat mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi. Lingkungan eksternal

terdiri dari dua faktor yaitu **peluang** dan **ancaman** organisasi. Dalam konteks Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dapat diuraikan sebagai berikut :

### 1. Lingkungan Internal

#### a. Kekuatan

- Pedoman kerja yang jelas
- Komitmen tinggi dari pimpinan dan staf
- Disiplin karyawan yang tinggi
- Tersedianya Jaringan informasi

Tabel 1.2

Jumlah Pegawai yang ada di Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menurut jenis pendidikan adalah

JENIS TENAGA BERDASARKAN PENDIDIKAN	JUMLAH	KETERANGAN
Sarjana Strata 2	3	
Sarjana Strata 1	41	
DIPLOMA	6	
SLTA dan SMK	35	
Total	85	

Tabel 3.2

Data Jumlah Tenaga Fungsional Tahun 2019 - 2020

No	Uraian	Jenjang	Jumlah		Ket
			2019	2020	
1	Penyuluh	PKB Penyelia	2	2	
	Lapangan	PKB Pertama	5	5	
	Keluarga	PKB Pelaksana	12	12	
	Berencana	PLKB	45	45	
<b>JUMLAH</b>			<b>64</b>	<b>64</b>	

Sumber daya aset yang ada pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan

Perlindungan anak Kabupaten Sumbawa Barat adalah sebagai berikut:

NO	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	Jumlah Balai Penyuluh	8	
2	Kursi Rapat	74	1 Rusak Berat
3	Kursi Lipat	248	2 Rusak Berat
4	Kendaraan Roda 4	5	
5	Kendaraan Roda 2	75	8 Rusak Berat
6	Meja Kerja Eselon II	2	
7	Meja Kerja Eselon III	4	
8	Meja Kerja Eselon IV	16	
9	Meja Biro	57	1 Rusak Berat
10	Meja Rapat	7	
11	Rak Kayu	8	
12	Lemari Kayu	3	
13	Filling Kabinet	2	
14	Mesin Tik Olivelti	1	1 Rusak Berat
15	Komputer PC	16	
16	Laptop	14	
17	Printer	16	
18	Smarphone/Handphone	75	
19	Kursi Eselon IV	17	
20	Kursi Eselon III	6	
21	Kursi Eselon II	2	
22	Kursi kerja Pegawai non struktural	2	2 Rusak Berat
23	Sofa	3	
24	AC	3	
25	Mesin Potong Rumput	1	
26	Rak Kayu/rak obat	1	
27	Papan Nama Instansi	2	
28	Papan Pengumuman	2	
29	Papan Duk	1	

30	Mesin Air Portabel Water Pump	5	
31	Kipas Angin	21	
32	LCD	9	
33	Sound System	3	
34	Camera Video	3	
35	Mesin Absensi	9	
36	Lemari Es	1	
37	Televisi	1	
38	Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan	45	
39	Tugu Peringatan	1	
40	Jaringan Listrik	5	
41	Rak Arsip	1	
42	Lemari Loker Besi	1	
43	Papan Billboard	15	
44	Gorden	1	
<b>Total</b>		<b>792</b>	

b. Kelemahan

- Masih Kurangnya pemahaman PLKB terhadap apa saja Program Bangga Kencana
- Penyuluh KB masih ada yang belum bersertifikasi Sarana mobilitas tidak memadai Kendaraan dinas operasional jumlahnya terbatas yaitu kendaraan Roda 2 sebanyak 75 unit ( 67 unit dalam kondisi baik dan 8 unit dalam kondisi rusak berat), apabila diliat dari jumlah desa sejumlah 64 Desa, memang juklak Juknis dari BKKBN Pusat bahwa untuk PLKB satu Desa Satu Orang PLKB dan Satu Kendaraan Dinas Roda Dua, dan itu Pembeliannya melalui dana DAK tetapi kalau untuk SKPD tidak diperbolehkan. Yang jadi permasalahan kami di Dinas P2KBP3A Belum tersedianya Kendaraan Dinas Untuk Sekdis, Kabid, Kasubbag/Seksi dan Bendahara.
- Masih kurangnya kuantitas dan kualitas aparatur

- Masih Kurangnya data pendukung pelaksanaan kegiatan
- Masih kurangnya lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- Kurangnya penyuluh KB yang terlatih.
- Masih kurangnya pemahaman para pemangku kebijakan terhadap Program Bangga Kencana untuk mempromosikan dan menggerakkan program Bangga Kencana di Masyarakat

## **2. Lingkungan Eksternal**

### a. Peluang

- Tingginya komitmen Bupati dan pimpinan puncak lainnya
- Koordinasi antar instansi terkait semakin baik
- Tingginya dukungan masyarakat
- Tersedianya peluang untuk mengikuti diklat
- Respon SKPD cukup tinggi

### b. Hambatan

- Dukungan dana terbatas (kurang nya dana dari APBD II)
- Regulasi yang berubah-ubah

## **1.3 STRUKTUR ORGANISASI**


Struktur organisasi Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumbawa Barat ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 49 Tahun 2016 Tanggal 1 Desember 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Sumbawa Barat adalah sebagai berikut:

Struktur organisasi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumbawa Barat adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris Dinas
  - 2.1 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  - 2.2 Sub Bagian Keuangan

- 2.3 Sub Bagian Koordinasi Penyusunan Program
- 3. Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Pergerakan
  - 3.1 Seksi Advokasi dan Pergerakan
  - 3.2 Seksi Penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB
  - 3.2 Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi KB
- 4. Bidang Ketahanan Kesejahteraan Keluarga
  - 4.1 Seksi Jaminan Ber KB
  - 4.2 Seksi Pembinaan Kesejahteraan Ber KB
  - 4.3 Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
- 5. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
  - 5.1 Seksi Pemberdayaan Perempuan
  - 5.2 Seksi Perlindungan Perempuan
  - 5.3 Seksi Perlindungan Anak
- 6. Kelompok Jabatan Fungsional

Bagan Struktur organisasi Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumbawa Barat adalah Sebagai berikut :



### **1.3.1 Uraian Tugas dan Fungsi masing-masing Jabatan**

#### **I. KEPALA DINAS**

1. Tugas Pokok

Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pengendalian Penduduk, Ketahanan Kesejahteraan dan Keluarga Berencana serta Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

2. Fungsi

a. Merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis dibidang Pengendalian Penduduk, Ketahanan Kesejahteraan dan Keluarga Berencana serta Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

b. Menyusun kebijakan dan program penyuluhan KB sejalan dengan kebijakan Program Penyuluhan Provinsi dan Nasional.

c. Pemberian dukungan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya.

d. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai lingkup tugasnya.

e. Pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintah dibidang pengendalian penduduk, ketahanan kesejahteraan keluarga dan keluarga berencana serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

f. Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilingkungan Dinas P2KBP3A.

g. Pembinaan terhadap urusan ketatausahaan dinas.

h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **II. SEKRETARIAT**

1. Sekretaris

a. Tugas Pokok

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan perencanaan, program, keuangan, kepegawaian, administrasi dan umum.

b. Fungsi

- 1) merumuskan bahan kebijakan teknis bidang umum dan kepegawaian, keuangan dan perencanaan;
- 2) memverifikasi bahan kebijakan umum dan kepegawaian, keuangan dan perencanaan;
- 3) mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan bidang umum dan kepegawaian, keuangan dan perencanaan;
- 4) mempromosikan pelaksanaan program dan kegiatan bidang umum dan kepegawaian, keuangan dan perencanaan;
- 5) memimpin pelaksanaan program dan kegiatan bidang umum dan kepegawaian, keuangan dan perencanaan;
- 6) mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan bidang umum dan kepegawaian, keuangan dan perencanaan; dan
- 7) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Subbagian Umum dan kepegawaian

a. Tugas Pokok

Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan ketatausahaan yang meliputi kepegawaian, kearsipan, rumah tangga dan perlengkapan.

b. Fungsi/Rincian tugas

- 1) melaksanakan penyusunan program dan rencana kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- 2) melaksanakan urusan keprotokolan, hubungan masyarakat, penyiapan rapat-rapat Dinas dan pendokumentasian kegiatan Dinas;
- 3) melaksanakan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Dinas;
- 4) melaksanakan urusan rumah tangga, ketertiban, keamanan dan kebersihan di lingkungan kerja;

- 5) melaksanakan pemeliharaan dan perawatan kendaraan dinas, peralatan dan perlengkapan kantor dan aset lainnya;
- 6) melaksanakan penyiapan rencana kebutuhan pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan Dinas;
- 7) melaksanakan pengurusan pengadaan, penyimpanan, pendistribusian dan inventarisasi barang-barang inventaris;
- 8) melaksanakan pengelolaan administrasi perkantoran ;
- 9) melaksanakan pengumpulan, pengelolaan, penyimpanan dan pemeliharaan data dan kartu kepegawaian di lingkungan Dinas;
- 10) melaksanakan penyiapan dan pengusulan pegawai yang akan pensiun, serta pemberian penghargaan;
- 11) melaksanakan penyiapan bahan kenaikan pangkat, daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan pegawai, daftar urut kepangkatan, sumpah/janji pegawai, gaji berkala dan peningkatan kesejahteraan pegawai;
- 12) melaksanakan penyiapan pegawai untuk mengikuti pendidikan/pelatihan kepemimpinan, teknis dan fungsional;
- 13) melaksanakan penyiapan rencana pegawai yang akan mengikuti ujian dinas;
- 14) melaksanakan penyiapan bahan pembinaan kepegawaian dan disiplin pegawai;
- 15) melaksanakan penyiapan bahan standar kompetensi pegawai, tenaga teknis dan fungsional;
- 16) melakukan koordinasi pelaksanaan tugas Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- 17) melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan;
- 18) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

### 3. Subbagian Keuangan

#### a. Tugas Pokok

Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan.

b. Rincian tugas

- 1) melaksanakan penyusunan program dan rencana kerja Subbagian Keuangan;
- 2) melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan meliputi belanja rutin maupun pegawai;
- 3) melaksanakan penyusunan prognosis realisasi keuangan;
- 4) melaksanakan penyusunan laporan keuangan semesteran;
- 5) melaksanakan penyusunan laporan keuangan akhir tahun;
- 6) merancang, mengembangkan, membuat konsep, mengkaji ulang dan menganalisis bahan kebijakan bidang keuangan;
- 7) melaksanakan kegiatan perbendaharaan, verifikasi dan pembukuan keuangan anggaran belanja langsung dan belanja tidak langsung;
- 8) melakukan koordinasi pelaksanaan tugas Subbagian Keuangan;
- 9) melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan;
- 10) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

4. Subbagian koordinasi penyusunan program

a. Tugas pokok

Kepala Subbagian Koordinasi Penyusunan Program mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi penyusunan program.

b. Rincian tugas

- 1) melaksanakan penyusunan program dan rencana kerja Subbagian Koordinasi Penyusunan Program;
- 2) merencanakan bahan kebijakan bidang koordinasi penyusunan program;
- 3) merancang, mengembangkan, membuat konsep, mengkaji ulang dan menganalisis bahan kebijakan bidang koordinasi penyusunan program;
- 4) menyiapkan bahan penyusunan rencana strategis dinas;
- 5) mengumpulkan bahan-bahan dalam penyusunan program dan kegiatan dinas;

- 6) melaksanakan pengolahan data dalam penyusunan program dan kegiatan tahunan dinas;
- 7) melaksanakan pengelolaan data dan informasi;
- 8) melakukan koordinasi pelaksanaan tugas Subbagian Koordinasi Penyusunan Program;
- 9) melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan;
- 10) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

### **III. Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Pergerakan**

#### **1. Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Pergerakan**

Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Pergerakan menyelenggarakan fungsi :

- 1) penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis bidang advokasi dan pergerakan, penyuluhan dan pendayagunaan PLKB (Petugas Lapangan Keluarga Berencana), pengendalian penduduk serta informasi keluarga berencana;
- 2) pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis bidang advokasi dan pergerakan, penyuluhan dan pendayagunaan PLKB, pengendalian penduduk serta informasi keluarga berencana;
- 3) pelaksanaan kebijakan teknis bidang advokasi dan pergerakan, penyuluhan dan pendayagunaan PLKB, pengendalian penduduk serta informasi keluarga berencana;
- 4) pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang advokasi dan pergerakan, penyuluhan dan pendayagunaan PLKB, pengendalian penduduk serta informasi keluarga berencana; dan
- 5) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Rincian tugas Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan Dan Pergerakan adalah sebagai berikut :

- 1) merumuskan kebijakan teknis bidang advokasi dan pergerakan, penyuluhan dan pendayagunaan PLKB, pengendalian penduduk serta informasi keluarga berencana;

- 2) memverifikasi bahan kebijakan teknis bidang advokasi dan penggerakan, penyuluhan dan pendayagunaan PLKB, pengendalian penduduk serta informasi keluarga berencana;
- 3) mengkoordinasikan bahan kebijakan teknis bidang advokasi dan penggerakan, penyuluhan dan pendayagunaan PLKB, pengendalian penduduk serta informasi keluarga berencana;
- 4) mempromosikan bahan kebijakan teknis bidang advokasi dan penggerakan, penyuluhan dan pendayagunaan PLKB, pengendalian penduduk serta informasi keluarga berencana;
- 5) memimpin pelaksanaan kegiatan teknis bidang advokasi dan penggerakan, penyuluhan dan pendayagunaan PLKB, pengendalian penduduk serta informasi keluarga berencana;
- 6) melaksanakan NSPK (Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria) di bidang Pengendalian Penduduk dan sistem informasi keluarga;
- 7) melaksanakan pemanduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk;
- 8) melaksanakan kebijakan teknis daerah dibidang Pengendalian Penduduk, Advokasi dan Pendayagunaan PKB (Penyuluh Keluarga Berencana)/PLKB;
- 9) melaksanakan kebijakan daerah dibidang sistem informasi keluarga berencana;
- 10) melaksanakan pemanduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dalam rangka pengendalian penduduk;
- 11) melaksanakan pemetaan perkiraan (parameter) pengendalian penduduk di Kabupaten;
- 12) melaksanakan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat Kabupaten di bidang pengendalian penduduk, Advokasi dan Pergerakan serta Pendayagunaan PKB/PLKB.
- 13) mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan Dan Penggerakan;
- 14) melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan;  
dan

15) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## 2. Seksi Advokasi dan Penggerakan

Kepala Seksi Advokasi Dan Penggerakan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis advokasi dan penggerakan.

Rincian tugas Kepala Seksi Advokasi Dan Penggerakan adalah sebagai berikut:

- 1) menyusun program dan rencana kerja Seksi Advokasi Dan Penggerakan;
- 2) menyusun bahan kebijakan teknis advokasi, KIE (Konsultasi, Informasi dan Edukasi) dan penggerakan peran serta masyarakat dan stakeholders;
- 3) merencanakan bahan kebijakan teknis advokasi, KIE dan penggerakan peran serta masyarakat dan stakeholders;
- 4) merancang bahan kebijakan teknis advokasi, KIE dan penggerakan peran serta masyarakat dan stakeholders;
- 5) mengembangkan bahan kebijakan teknis advokasi, KIE dan penggerakan peran serta masyarakat dan stakeholders;
- 6) membuat konsep bahan kebijakan teknis advokasi, KIE dan penggerakan peran serta masyarakat dan stakeholders;
- 7) mengkaji ulang bahan kebijakan teknis advokasi, KIE dan penggerakan peran serta masyarakat dan stakeholders;
- 8) menganalisis bahan kebijakan teknis advokasi, KIE dan penggerakan peran serta masyarakat dan stakeholders;
- 9) melakukan penetapan perkiraan sasaran advokasi, KIE dan penggerakan terkait pengendalian penduduk dan keluarga berencana (KB);
- 10) melaksanakan advokasi, KIE, pengendalian kuantitas penduduk dan KB;
- 11) melaksanakan pembinaan, fasilitasi dan pengembangan jaringan informasi KB;
- 12) melaksanakan NSPK di bidang pengendalian penduduk dan sistem informasi keluarga
- 13) melakukan koordinasi pelaksanaan tugas Seksi Advokasi Dan Penggerakan;

14) melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan;  
dan

15) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### 3. Seksi Penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB

Seksi Penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis bidang penyuluhan dan pendayagunaan PLKB. Rincian Tugas Seksi Penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB adalah sebagai berikut:

1) menyusun program dan rencana kerja Seksi Penyuluhan Dan Pendayagunaan PKB / PLKB;

2) menyusun bahan kebijakan teknis penyuluhan dan pendayagunaan PKB / PLKB;

3) merencanakan bahan kebijakan teknis penyuluhan dan pendayagunaan PKB / PLKB;

4) merancang bahan kebijakan teknis penyuluhan dan pendayagunaan PLKB;

5) mengembangkan bahan kebijakan teknis penyuluhan dan pendayagunaan PKB / PLKB;

6) membuat konsep bahan kebijakan teknis penyuluhan dan pendayagunaan PKB / PLKB ;

7) mengkaji ulang bahan kebijakan teknis penyuluhan dan pendayagunaan PKB / PLKB;

8) menganalisis bahan kebijakan teknis penyuluhan dan pendayagunaan PKB / PLKB;

9) melaksanakan kebijakan teknis daerah dibidang Pengendalian Penduduk, dan Pendayagunaan PKB/PLKB;

10) melakukan koordinasi pelaksanaan tugas Seksi Penyuluhan Dan Pendayagunaan PLKB;

11) melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan;

12) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

### 4. Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga Berencana

Kepala Seksi Pengendalian Penduduk Dan Informasi Keluarga Berencana mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis

pengendalian penduduk dan penyebarluasan informasi keluarga berencana.

Rincian tugas Kepala Seksi Pengendalian Penduduk Dan Informasi Keluarga Berencana adalah sebagai berikut:

- 1) menyusun program dan rencana kerja Seksi Pengendalian Penduduk Dan Informasi Keluarga Berencana;
- 2) menyusun bahan kebijakan teknis pengendalian penduduk dan penyebarluasan informasi keluarga berencana;
- 3) merencanakan bahan kebijakan teknis pengendalian penduduk dan penyebarluasan informasi keluarga berencana;
- 4) merancang bahan kebijakan teknis pengendalian penduduk dan penyebarluasan informasi keluarga berencana;
- 5) mengembangkan bahan kebijakan teknis pengendalian penduduk dan penyebarluasan informasi keluarga berencana;
- 6) membuat konsep bahan kebijakan teknis pengendalian penduduk dan penyebarluasan informasi keluarga berencana;
- 7) mengkaji ulang bahan kebijakan teknis pengendalian penduduk dan penyebarluasan informasi keluarga berencana;
- 8) menganalisis bahan kebijakan teknis pengendalian penduduk dan penyebarluasan informasi keluarga berencana;
- 9) melaksanakan pemanduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk;
- 10) melakukan koordinasi pelaksanaan tugas Seksi Pengendalian Penduduk Dan Informasi Keluarga Berencana;
- 11) melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan;
- 12) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### **IV. Bidang Ketahanan Dan Keluarga Sejahtera**

##### **a. Kepala Bidang Ketahanan dan Keluarga Sejahtera**

Kepala Bidang Ketahanan dan Keluarga Sejahtera mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis pemberian jaminan berKB, pembinaan kesertaan ber-KB, dan pembinaan ketahanan keluarga sejahtera.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 ayat (2), Kepala Bidang Ketahanan Dan Keluarga Sejahtera menyelenggarakan fungsi :

- b. Penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis pemberian jaminan ber-KB, pembinaan kesertaan ber-KB, dan pembinaan ketahanan keluarga sejahtera;
- c. Pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis pemberian jaminan ber-KB, pembinaan kesertaan ber-KB, dan pembinaan ketahanan keluarga sejahtera;
- d. Pelaksanaan kebijakan teknis pemberian jaminan ber-KB, pembinaan kesertaan ber-KB, dan pembinaan ketahanan keluarga sejahtera;
- e. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang jaminan ber-KB, pembinaan kesertaan ber-KB, dan pembinaan ketahanan keluarga sejahtera; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Rincian tugas Kepala Bidang Ketahanan dan Keluarga Sejahtera adalah sebagai berikut:

- a. Merumuskan kebijakan teknis pemberian jaminan ber-KB, pembinaan kesertaan ber-KB, dan pembinaan ketahanan keluarga sejahtera;
- b. Memverifikasi bahan kebijakan teknis pemberian jaminan ber-KB, pembinaan kesertaan ber-KB, dan pembinaan ketahanan keluarga sejahtera;
- c. Mengoordinasikan bahan kebijakan teknis pemberian jaminan ber-KB, pembinaan kesertaan ber-KB, dan pembinaan ketahanan keluarga sejahtera;
- d. Mempromosikan bahan kebijakan teknis pemberian jaminan ber-KB, pembinaan kesertaan ber-KB, dan pembinaan ketahanan keluarga sejahtera;
- e. Memimpin pelaksanaan kegiatan pemberian jaminan ber-KB, pembinaan kesertaan ber-KB, dan pembinaan ketahanan keluarga sejahtera;

- f. Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Ketahanan dan Keluarga Sejahtera;
- g. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan; dan
- h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **2. Kepala Seksi Jaminan Ber KB**

Kepala Seksi Jaminan Ber-KB mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis bidang jaminan ber-KB. Rincian tugas Kepala Seksi Jaminan Ber-KB adalah sebagai berikut:

- a. menyusun program dan rencana kerja Seksi Jaminan Ber-KB;
- b. menyusun bahan kebijakan teknis jaminan ber-KB ;
- c. merencanakan bahan kebijakan teknis jaminan ber-KB;
- d. merancang bahan kebijakan teknis jaminan ber-KB;
- e. mengembangkan bahan kebijakan teknis jaminan ber-KB;
- f. membuat konsep bahan kebijakan teknis jaminan ber-KB;
- g. mengkaji ulang bahan kebijakan teknis Jaminan ber-KB;
- h. menganalisis bahan kebijakan teknis jaminan ber-KB;
- i. melaksanakan fasilitasi pelayananan Keluarga Berencana;
- j. melaksanakan pengendalian dan pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi (ALKON) di fasilitas kesehatan Keluarga Berencana;
- k. melakukan analisa kebutuhan, pengadaan dan pendistribusian ALKON
- l. melaksanakan pelayanan di wilayah dan sasaran khusus untuk Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP);
- m. melaksanakan pelayanan momentum khususnya Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP);
- n. melakukan koordinasi pelaksanaan tugas Seksi Jaminan Ber-KB;
- o. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan;
- p. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

### **3. Kepala Seksi Pembinaan Kesejahteraan Ber KB**

Kepala Seksi Pembinaan Kesertaan Ber-KB mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis bidang pembinaan kesertaan ber-KB. Rincian tugas Kepala Seksi Pembinaan Kesertaan Ber-KB adalah sebagai berikut:

- a. menyusun program dan rencana kerja Seksi Pembinaan Kesertaan Ber-KB;
- b. menyusun bahan kebijakan teknis bidang pembinaan kesertaan ber-KB;
- c. merencanakan bahan kebijakan teknis bidang pembinaan kesertaan ber-KB;
- d. merancang bahan kebijakan teknis bidang pembinaan kesertaan ber-KB;
- e. mengembangkan bahan kebijakan teknis bidang pembinaan kesertaan berKB;
- f. membuat konsep bahan kebijakan teknis bidang pembinaan kesertaan berKB;
- g. mengkaji ulang bahan kebijakan teknis bidang pembinaan kesertaan ber-KB;
- h. menganalisis bahan bahan kebijakan teknis bidang pembinaan kesertaan ber-KB;
- i. melaksanakan pelayanan penanggulangan komplikasi, efek samping dan kegagalan ber-KB;
- j. melaksanakan pemantauan pelaksanaan pelayanan di lapangan;
- k. memberikan bimbingan teknis dan fasilitasi keberlangsungan ber-KB;
- l. memberikan bimbingan teknis tentang kesehatan reproduksi;
- m. melakukan koordinasi pelaksanaan tugas Seksi Pembinaan Kesertaan BerKB;
- n. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan;
- o. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### **4. Kepala Seksi Ketahanan dan Keluarga Sejahtera**

Kepala Seksi Ketahanan dan Keluarga Sejahtera mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis bidang ketahanan keluarga.

Rincian tugas Kepala Seksi Ketahanan Dan Keluarga Sejahtera adalah sebagai berikut :

- a. Menyusun program dan rencana kerja Seksi Ketahanan Dan Keluarga Sejahtera;
- b. Menyusun bahan kebijakan teknis bidang ketahanan keluarga dan keluarga sejahtera;
- c. Merencanakan bahan kebijakan teknis bidang ketahanan keluarga dan keluarga sejahtera;
- d. Merancang bahan kebijakan teknis bidang ketahanan keluarga dan keluarga sejahtera;
- e. Mengembangkan bahan kebijakan teknis bidang ketahanan keluarga dan keluarga sejahtera;
- f. Membuat konsep bahan kebijakan teknis bidang ketahanan keluarga dan keluarga sejahtera;
- g. Mengkaji ulang bahan kebijakan teknis bidang ketahanan keluarga dan keluarga sejahtera;
- h. Menganalisis bahan kebijakan teknis bidang ketahanan keluarga dan keluarga sejahtera;
- i. Melaksanakan kontestasi pemilihan duta mahasiswa di tingkat kabupaten;
- j. Melakukan pendampingan duta mahasiswa ke tingkat provinsi;
- k. Melakukan pembinaan dan bimbingan teknis bagi pengelola kelompok TRIBINA dan UPPKS (Upaya Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera);
- l. Melaksanakan lomba-lomba TRIBINA, UPPKS dan PIK-R/M (Pusat Informasi dan Konseling Remaja dan Mahasiswa) di tingkat kabupaten;
- m. Menyusun data base bidang ketahanan keluarga yang meliputi kelompok TRIBINA, UPPKS dan PIK-R/M;

- n. Melakukan koordinasi pelaksanaan tugas Seksi Ketahanan Dan Keluarga Sejahtera;
- o. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan;
- p. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

## **V. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

### **1. Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA)**

Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan perlindungan anak.

- 1) Penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan perlindungan anak;
- 2) Pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan perlindungan anak;
- 3) Pelaksanaan kebijakan teknis bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan perlindungan anak;
- 4) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan perlindungan anak; dan
- 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Rincian tugas Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah sebagai berikut:

- a. Merumuskan, memverifikasi, mengkoordinasikan, mempromosikan dan memimpin pelaksanaan kebijakan teknis Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- b. Melaksanakan upaya peningkatan kualitas hidup perempuan dan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender;

- c. Melaksanakan upaya penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan;
- b. Melaksanakan peningkatan keterlibatan perempuan dalam berbagai bidang pembangunan;
- c. Melaksanakan penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender (PUG);
- d. Melaksanakan pemetaan potensi organisasi dan lembaga masyarakat yang berperan dalam pemberdayaan perempuan;
- e. Melaksanakan peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak;
- f. Melaksanakan evaluasi pelaksanaan pengarusutamaan gender;
- g. Melaksanakan sosialisasi dan advokasi kebijakan penghapusan buta aksara perempuan, perlindungan tenaga kerja perempuan;
- h. Melaksanakan pembinaan organisasi perempuan;
- i. Melaksanakan pendidikan dan latihan peningkatan peran serta dan kesetaraan gender;
- j. Melaksanakan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengarus utamaan gender ;
- k. Melaksanakan pengintegrasian hak-hak anak dalam kebijakan dan program pembangunan daerah;
- l. Melaksanakan sosialisasi yang terkait dengan perlindungan anak;
- m. Melaksanakan penguatan kelembagaan perlindungan anak;
- p. Melaksanakan advokasi dan fasilitasi kegiatan perlindungan anak;
- q. Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- r. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan; dan
- s. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **2. Kepala Seksi Perlindungan Perempuan**

Kepala Seksi Perlindungan Perempuan mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang Perlindungan Perempuan. Rincian tugas Kepala Seksi Perlindungan Perempuan adalah sebagai berikut:

- a. Menyusun program dan rencana kerja Seksi Perlindungan Perempuan;
- b. Menyusun bahan kebijakan teknis bidang perlindungan perempuan dan pemenuhan hak-hak perempuan;
- c. Merencanakan bahan kebijakan teknis bidang perlindungan perempuan dan pemenuhan hak-hak perempuan;
- d. Merancang bahan kebijakan teknis bidang perlindungan perempuan dan pemenuhan hak-hak perempuan;
- e. Mengembangkan bahan kebijakan teknis bidang perlindungan perempuan dan pemenuhan hak-hak perempuan;
- f. Membuat konsep bahan kebijakan teknis bidang perlindungan perempuan dan pemenuhan hak-hak perempuan;
- g. Mengkaji ulang bahan kebijakan teknis bidang perlindungan perempuan dan pemenuhan hak-hak perempuan;
- h. Menganalisis bahan kebijakan teknis bidang perlindungan perempuan dan pemenuhan hak-hak perempuan;
- i. Menjalin sinergi, kemitraan dan kerjasama dengan organisasi perempuan dan lembaga advokasi untuk perlindungan perempuan dari kekerasan seksual dan KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) lainnya;
- j. Melakukan koordinasi pelaksanaan tugas Seksi Perlindungan Perempuan;
- k. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan;
- l. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

## **3. Seksi Perlindungan Anak**

Kepala Seksi Perlindungan Anak mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang perlindungan anak.

Rincian tugas Kepala Seksi Perlindungan Anak adalah sebagai berikut:

- a. Menyusun program dan rencana kerja Seksi Perlindungan Anak;
- b. Menyusun bahan kebijakan teknis bidang perlindungan anak;
- c. Merencanakan bahan kebijakan teknis bidang perlindungan anak;
- d. Merancang bahan kebijakan teknis bidang perlindungan anak;
- e. Mengembangkan bahan kebijakan teknis bidang perlindungan anak;
- f. Membuat konsep bahan kebijakan teknis bidang perlindungan anak;
- g. Mengkaji ulang bahan kebijakan teknis bidang perlindungan anak;
- h. Menganalisis bahan kebijakan teknis bidang perlindungan anak;
- i. Melaksanakan advokasi pengintegrasian hak-hak anak dalam kebijakan dan program pembangunan daerah;
- j. Melakukan sosialisasi yang terkait dengan perlindungan anak;
- k. Melakukan penguatan kelembagaan perlindungan anak;
- l. Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi kegiatan perlindungan anak;
- m. Menjalin sinergi, kemitraan dan kerjasama dengan Lembaga Perlindungan Anak (LPA) dan lembaga advokasi untuk perlindungan anak dari penelantaran, kekerasan seksual dan KDRT lainnya;
- n. Melakukan koordinasi pelaksanaan tugas Seksi Perlindungan Anak;
- o. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan;
- p. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### **4. Seksi Pemberdayaan Perempuan.**

Kepala Seksi Pemberdayaan Perempuan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis bidang pemberdayaan perempuan. Rincian tugas Kepala Seksi Pemberdayaan Perempuan adalah sebagai berikut:

- a. Menyusun program dan rencana kerja Seksi Pemberdayaan Perempuan;
- b. Menyusun bahan kebijakan teknis bidang pemberdayaan perempuan;
- c. Merencanakan bahan kebijakan teknis bidang pemberdayaan perempuan;
- d. Merancang bahan kebijakan teknis bidang pemberdayaan perempuan;
- e. Mengembangkan bahan kebijakan teknis bidang pemberdayaan perempuan;
- f. Membuat konsep bahan kebijakan bidang pemberdayaan perempuan;
- g. Mengkaji ulang bahan kebijakan teknis bidang pemberdayaan perempuan;
- h. Menganalisis bahan kebijakan teknis bidang pemberdayaan perempuan;
- i. Melakukan koordinasi pelaksanaan tugas Seksi Pemberdayaan Perempuan;
- j. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan; dan
- k. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### **1.4 TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

Sesuai dengan peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 17 Tahun 2017 tentang Rincian Tugas Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumbawa Barat, maka Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas : Melaksanakan Kebijakan di Bidang Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyelenggarakan fungsi :

- (1) Perumusan kebijakan teknis dibidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana;
- (2) Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
- (3) Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- (4) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- (5) Pelayanan penunjang penyelenggaraan Pemerintahan dibidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana;
- (6) Pembinaan terhadap tenaga fungsional di lingkungan Kantor Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;
- (7) Pengelolaan urusan ketatausahaan kantor.

#### **1.5 ISU STRATEGIS DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KB PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

- a. Kurangnya kualitas Tenaga PLKB, Bidan dalam memberikan penyuluhan dan konseling terhadap masyarakat.
- b. Belum optimalnya pengembangan Advokasi dan KIE tentang KB dan Kesehatan reproduksi serta penyiapan kehidupan berkeluarga di Sekolah maupun di masyarakat.
- c. Lemahnya upaya pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga dalam rangka penerapan 8 Fungsi keluarga.
- d. Belum optimalnya kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan dan lemahnya kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan gender dan anak.
- e. Belum optimalnya pemenuhan hak anak, terlihat dari pencapaian Kabupaten/Kota Layak Anak
- f. Masih adanya kasus-kasus anak seperti kasus kekerasan terhadap anak.

- g. Adanya kasus kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga
- h. Pelaporan kasus belum terkafer sampai desa maupun ke desa terpencil
- i. Masih rendahnya keterwakilan perempuan di lembaga legialatif
- j. Belum maksimalnya ketersediaan data gender

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **2.1 PERENCANAAN STRATEGIS**

Perencanaan Kinerja merupakan proses penjabaran lebih lanjut dari Renstra, Rencana Kerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra). Rencana kinerja tahunan menggambarkan kegiatan tahunan yang akan dilaksanakan dan indikator kinerja beserta target-targetnya berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, sedangkan Pejanjian Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi.

Rencana Strategi (**Renstra**) Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun (2016 – 2021) telah disusun dan disesuaikan dengan RPJMD Kabupaten Sumbawa Barat. Materi Renstra meliputi Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Cara Mencapai Tujuan/Sasaran yang dijabarkan dalam kebijakan dan Program, telah berhasil disusun sesuai aturan dan pedoman yang ada.

##### **2.1.1 Visi-Misi**

###### **a. Visi**

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2016-2021 adalah rencana pelaksanaan tahap ketiga dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2006-2025 dengan visinya adalah *“terwujudnya pembangunan berkelanjutan pada semua aspek kehidupan masyarakat Kabupaten Sumbawa Barat”*.

Memperhatikan dan mempertimbangkan arahan pembangunan tersebut diatas, maka visi daerah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2016-2021 adalah

*“terwujudnya pemenuhan hak-hak dasar masyarakat yang berkeadilan menuju Kabupaten Sumbawa Barat sejahtera berlandaskan gotong-royong”*

Makna yang terkandung dalam visi tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. *Gotong-royong*: Gotong-royong adalah modal social yang senantiasa tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat Sumbawa Barat. Gotong-royong dalam bekerja adalah kultur dan budaya yang mengakar dalam kehidupan masyarakat untuk menghadapi tantangan zaman dan menyelesaikan permasalahan. Musyawarah untuk menghadapi tantangan zaman dan menyelesaikan permasalahan. Musyawarah untuk mufakat dalam pengambilan keputusan, dan gotong-royong dalam bekerja adalah instrumen yang sangat kuat untuk memobilisasi seluruh sumber daya yang dimiliki Kabupaten Sumbawa Barat. Semangat kolektifitas menggerakkan partisipasi untuk mewujudkan cita-cita Ber-Sumbawa Barat. Tanpa semangat musyawarah mufakat dan gotong-royong, maka segala ide, nilai dan pelaksanaan pembangunan tidaklah sukses.
2. *Pemenuhan Hak-hak Dasar*: Pemenuhan hak-hak dasar adalah instrument utama untuk mewujudkan masyarakat Sumbawa Barat yang sejahtera dengan dilandasi gotong-royong. Pemenuhan hak-hak dasar rakyat adalah urusan pemerintahan yang diatur oleh perangkat Undang-Undang. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan langsung dengan Pelayanan Dasar meliputi: pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan, perhubungan, kependudukan dan catatan sipil, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, sosial, Ketenagakerjaan, dan ketahanan pangan. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi: perencanaan pembangunan, lingkungan hidup, pertanahan, koperasi dan usaha kecil dan menengah, penanaman modal, kebudayaan, kepemudaan dan

olahraga, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri; otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian; pemberdayaan masyarakat dan desa; statistik; kearsipan; komunikasi dan informatika; perpustakaan. Sementara itu, Urusan Pemerintahan Pilihan sebagai berikut: pertanian (meliputi: tanaman pangan, perkebunan, dan peternakan); kehutanan; energi dan sumber daya mineral; pariwisata; kelautan dan perikanan; perdagangan; industri; ketransmigrasian.

3. *Berkeadilan*: Berkeadilan adalah terdistribusinya hak-hak dasar yang sebesar-besarnya bagi kepentingan masyarakat luas dengan kualitas yang sesuai dengan indikator-indikator kemanusiaan yang adil dan beradab. Berkeadilan juga mengandung makna keberpihakan untuk melindungi dan membina masyarakat yang secara ekonomi dan sosial masuk dalam kategori masyarakat rentan dan masyarakat miskin. Pemerintah Daerah akan memenuhi hak-hak dasar masyarakat yang sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan, nilai demokrasi serta berdasarkan Undang-Undang dan Peraturan yang berlaku. Pemerintah Daerah akan menghadirkan pemerintahan yang benar-benar bekerja untuk masyarakat sebagai bentuk perhatian dan upaya yang luar biasa terhadap kelompok masyarakat rentan dan miskinnya membutuhkan perlindungan dan pemberdayaan.
4. *Masyarakat Sejahtera*: Masyarakat sejahtera adalah Cita-cita dilaksanakannya pembangunan dan pemerintahan. Kesejahteraan (*welfare*) pada umumnya didefinisikan sebagai kesejahteraan ekonomi yang memiliki indikator pada: (i) peningkatan pertumbuhan ekonomi, (ii) pengendalian inflasi, dan (iii) penciptaan lapangan kerja. Namun, kesejahteraan ekonomi tidak dapat berdiri sendiri. Terdapat aspek Social dan lingkungan yang juga saling mempengaruhi. Aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan yang berinteraksi berpusat pada usaha meningkatkan kualitas hidup (*qualityoflife*). Oleh karena itu, dalam lima tahun kedepan, pemenuhan hak-hak

dasar yang berkeadilan dilandasi semangat gotong-royong, harus diikuti dengan upaya-upaya yang luar biasa untuk mewujudkan kesejahteraan (*welfare*) dan meningkatkan kualitas hidup (*qualityoflife*) agar masyarakat Kabupaten Sumbawa Barat benar-benar merasakan dan meraih manfaat dan dampak pembangunan.

**b. Misi**

Misi merupakan penjabaran dari pada Visi. Misi berfungsi untuk menjelaskan mengapa suatu organisasi harus ada, apa yang harus dilakukannya dan bagaimana melakukannya. Dalam rangka mendukung visi, telah ditetapkan dan dirumuskan Misi Kepala Daerah Terpilih Kabupaten Sumbawa Barat yang terdiri dari Misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan Pembangunan yang partisipatif dan responsive berdasarkan nilai agama, kearifakan local, Musyawarah mufakat dan gotong royong
2. Meningkatkan kualitas hidup Manusia dan Masyarakat yang tinggi dan maju
3. Mewujudkan pemenuhan hak-hak dasar pelayanan public yang berkualitas serta bermanfaat.
4. Mewujudkan perlindungan dan pemberdayaan bagi kelompok masyarakat yang rentan terhadap masalah social
5. Mewujudkan peningkatan daya saing menuju kemandirian ekonomi daerah yang berbasis ekologi dan lingkungan
6. Mewujudkan industry sector unggulan komparatif dan unggulan komfetitif wilayah, inflasi yang terkendali, dan penciptaan kesempatan kerja bagi penduduk usia angkatan kerja yang menganggur.

**2.1.2. Tujuan dan Sasaran**

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kinerja PD selama lima tahun.

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi.

Tujuan :

***“Terwujudnya kesejahteraan Keluarga yang mandiri didukung pemberdayaan perempuan dan perlindungan Perempuan dan anak yang berkelanjutan”***

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan sasaran akan memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi SKPD atau kelompok sasaran yang dilayani, serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja.

Sasaran Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak adalah :

Sasaran :

1. Meningkatnya Pelayanan PKB/PLKB, PPKBD dan Sub PPKBD
2. Meningkatnya ketahanan dan kesejahteraan Keluarga
3. Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Perempuan dan Anak
4. Meningkatnya Pelayanan Internal

**Sasaran Strategis :**

<b>NO</b>	<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>SATUAN</b>	<b>KONDISI AWAL</b>	<b>TARGET AKHIR</b>
1	Meningkatnya Pelayanan PKB/PLKB, PPKBD dan Sub PPKBD	Cakupan Penyuluhan dan Pendayagunaan PKB/PLKB, PPKBD dan Sub PPKBD	%	4,25	4,12
2	Meningkatnya ketahanan dan kesejahteraan Keluarga	Unmet Need KB	%	1653	1660
3	Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Perempuan dan Anak	Tingkat pemberdayaan perempuan	%	70	90
		Tingkat kekerasan terhadap perempuan dan anak	%	60	50

### **2.1.3. Strategi**

Strategi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk mencapai tujuan adalah sebagai berikut :

1. Menekan pertumbuhan penduduk dan Peningkatan Rata-Rata Usia Kawin Pertama Perempuan melalui KIE.
2. Peningkatan kualitas pelayanan KB dan Mengembangkan pola pengelolaan program KB yang terintegrasi.
3. Membangun citra paradigma Keluarga Berencana.
4. Meningkatkan jejaring kerja (Networking).
5. Optimalisasi peran kelembagaan dalam pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.
6. Meningkatkan pemahaman dan komitmen pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha dan media massa tentang pentingnya pengintegrasian perspektif gender dalam pembangunan;
7. Memperkuat lembaga/jejaring PUG;
8. Melakukan pendampingan teknis dalam penyusunan program, kegiatan dan anggaran yang responsif gender melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG);
9. Memperkuat sistem penyediaan, pemutakhiran, dan pemanfaatan data pilah gender
10. Peningkatan kapasitas perempuan dalam kehidupan politik dan sosial budaya; Meningkatnya kualitas hidup perempuan melalui pemberian pelatihan keterampilan dan bantuan alat.
11. Menyusun, mereview, mengharmonisasikan dan mengkoordinasikan berbagai kebijakan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan.
12. Meningkatkan pemahaman dan kerjasama antara pemerintah, aparat penegak hukum, masyarakat dan dunia usaha dalam pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan.
13. Memperkuat mekanisme kerjasama antara pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga layanan, masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan.

14. Meningkatkan kualitas lembaga layanan termasuk SDM yang melayani perempuan korban kekerasan, yang mencakup layanan pengaduan, rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum, serta pemulangan dan reintegrasi sosial.
15. Memulihkan perempuan korban tindak kekerasan terhadap perempuan untuk reintegrasi sosial.
16. Menyusun, mereview, mengharmonisasikan, dan mengkoordinasikan, berbagai regulasi dan kebijakan pemenuhan hak anak.
17. Meningkatkan pemahaman dan komitmen pemerintah, masyarakat, dunia usaha dan media massa tentang pemenuhan hak anak.
18. Melakukan pendampingan teknis dalam penyusunan program, kegiatan dan anggaran yang peduli anak.
19. Memperkuat lembaga/jejaring pemenuhan hak anak di daerah untuk peningkatan efektifitas dan efisiensi pemenuhan hak anak.
20. Memperkuat sistem penyediaan, pemutakhiran, dan pemanfaatan data pemenuhan hak anak.
21. Menyusun, mereview, mengkoordinasikan, dan mengharmonisasikan berbagai kebijakan perlindungan khusus anak.
22. Meningkatkan pengawasan pelaksanaan penegakan hukum berbasis restorative justice, termasuk pemberian bantuan hukum bagi anak sebagai pelaku, korban, atau saksi tindak kekerasan dan rehabilitasi sosial anak.

INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	FORMULA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5
Meningkatnya akuntabilitas kinerja internal SKPD	Realisasi Anggaran	$\frac{\text{Jumlah Realisasi Keuangan}}{\text{Jumlah Anggaran}} \times 100$	Realisasi anggaran berdasarkan alokasi anggaran pada DPA/DPPA SKPD	DP2KBP3A
	Nilai SAKIP	Kategori Nilai SAKIP	Kategori penilaian Sakip (AA > 85-100) (A > 75-85) (B > 65-75) (CC > 50-65) (C > 30-50)(D = 0-30)	DP2KBP3A
	Cakupan administrasi sesuai pelayanan prima	$\frac{\text{Jumlah Bulan layanan}}{\text{Jumlah Bulan Penganggaran}} \times 100$	Jumlah Pelayanan dalam sebulan dibagi dengan penganggaran	DP2KBP3A
	Tingkat optimalisasi kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran	$\frac{\text{Jumlah sarana \& prasarana dalam kondisi baik}}{\text{jumlah kebutuhan kantor}} \times 100$	Jumlah sarana & prasarana dalam kondisi baik dibagi jumlah kebutuhan kantor	DP2KBP3A
	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	$\frac{\text{Jumlah laporan yang disusun tepat waktu}}{\text{jumlah laporan yang harus disusun}} \times 100$	pelaporan capaian kinerja tepat waktu	DP2KBP3A
	Tingkat Pengelolaan Administrasi Keuangan	$\frac{\text{Jumlah laporan yang disusun tepat waktu}}{\text{Jumlah laporan yang harus disusun}} \times 100$	Jumlah laporan yang disusun tepat waktu dibagi jumlah laporan yang harus disusun di kalikan 100	DP2KBP3A
	Tingkat kualitas Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	$\frac{\text{jumlah dokumen Keuangan}}{\text{jumlah Anggaran}} \times 100$	Jumlah dokumen Keuangan dibagi jumlah Anggaran di kalikan 100	DP2KBP3A
	Tingkat capaian perencanaan program dan kegiatan	$\frac{\text{Jumlah kegiatan yang direalisasikan}}{\text{Jumlah kegiatan yang direncanakan pada renstra SKPD}} \times 100$	Jumlah kegiatan yang direalisasikan dibagi jumlah kegiatan yang direncanakan pada renstra SKPD dikalikan 100	DP2KBP3A
Meningkatnya Pelayanan PKB/PLKB, PPKBD dan Sub PPKBD	Cakupan Penyuluhan dan Pendayagunaan PKB/PLKB, PPKBD dan Sub PPKBD	$\frac{\text{Jumlah Wilayah layanan PKB/PLKB, PPKBD dan Sub PPKBD}}{\text{Total Jumlah Desa/Kelurahan}} \times 100$	Jumlah wilayah layanan PKB/PLKB, PPKBD dan Sub PPKBD dibagi dengan Total Jumlah Desa Kelurahan di kalikan 100	DP2KBP3A

	Tingkat pemenuhan sarana PLKB, PPKBD dan Sub PPKBD	$\frac{\text{Jumlah PKB/PLKB, PPKBD dan Sub PPKBD yang Telah terpenuhi sarana dan Prasarana}}{\text{Jumlah PKB/PLKB, PPKBD dan Sub PPKBD}} \times 100$	Jumlah PLKB, PPKBD dan Sub PPKBD yang Telah terpenuhi sarana dan Prasarana dibagi dengan Jumlah PKB/PLKB, PPKBD dan Sub PPKBD dikalikan 100	DP2KBP3A
	Tingkat ketersediaan data dan informasi keluarga Berencana	$\frac{\text{Jumlah dokumen data yang tersedia}}{\text{Jumlah kebutuhan data keluarga berencana}} \times 100$	Jumlah dokumen data yang tersedia dibagi dengan jumlah kebutuhan data keluarga berencana di kalikan 100	DP2KBP3A
	Tingkat Pemahaman Ber KB	$\frac{\text{Jumlah Penduduk yang paham tentang KB}}{\text{Jumlah penduduk yang ber KB}} \times 100$	Jumlah Penduduk yang paham tentang KB di bagi dengan jumlah penduduk yang ber KB di kalikan 100	DP2KBP3A
<b>Meningkatnya ketahanan dan kesejahteraan Keluarga</b>	<b>Unmet Need KB</b>	$\frac{\text{Jumlah Pasangan Usia Subur yang ingin anak ditunda atau tidak ingin anak lagi}}{\text{total PUS}} \times 100$	<b>Jumlah Pasangan Usia Subur yang bukan peserta KB, ingin anak ditunda atau tidak ingin anak lagi dibagi dengan total PUS dikalikan 100</b>	<b>DP2KBP3A</b>
	Persentase desa/kelurahan yang memiliki Tribina Keluarga Berencana	$\frac{\text{Jumlah Desa Yang memiliki Tribina Keluarga Berencana}}{\text{jumlah desa kelurahan}} \times 100$	Jumlah Desa Yang memiliki Tribina Keluarga Berencana dibagi dengan jumlah desa kelurahan dikalikan 100	DP2KBP3A
	Cakupan Pelayanan KB	$\frac{\text{Jumlah akseptor yang terlayani}}{\text{Jumlah total akseptor}} \times 100$	Jumlah akseptor yang terlayani dibagi dengan jumlah total akseptor dikalikan 100	DP2KBP3A
	Tingkat Pemahaman Masyarakat tentang Kelangsungan Ber-KB	$\frac{\text{Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) yang paham tentang Kelangsungan Ber-KB}}{\text{Jumlah Pasangan Usia Subur}} \times 100$	Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) yang paham tentang Kelangsungan Ber-KB dibagi dengan Jumlah Pasangan Usia Subur di Kalikan dengan 100	DP2KBP3A
<b>Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Perempuan dan Anak</b>	<b>Tingkat pemberdayaan perempuan</b>	$\frac{\text{Jumlah Perempuan dalam pemerintahan daerah}}{\text{total Jumlah aparatur}} \times 100$	<b>Jumlah Perempuan dalam pemerintahan daerah dibagi dengan total Jumlah aparatur dikalikan 100</b>	<b>DP2KBP3A</b>

	Tingkat kekerasan terhadap perempuan dan anak	$\frac{\text{Jumlah Kekerasan tahun ke n dikurangi tahun ke n-1}}{\text{tahun ke n-1 di kalikan 100}} \times 100$	Jumlah Kekerasan tahun ke n dikurangi tahun ke n-1 dibagi tahun ke n-1 di kalikan 100	DP2KBP3A
	Cakupan Pemberdayaan Kelompok Usaha Perempuan	$\frac{\text{Jumlah Kelompok Usaha perempuan yang terbina}}{\text{Jumlah Kelompok Usaha}} \times 100$	Jumlah Kelompok Usaha perempuan yang terbina dibagi dengan Jumlah Kelompok Usaha dikalikan 100	DP2KBP3A
	Tingkat penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan	$\frac{\text{Jumlah Kasus kekerasan yang ditangani}}{\text{Jumlah total kasus perempuan}} \times 100$	Jumlah Kasus kekerasan yang ditangani dibagi dengan jumlah total kasus perempuan dikalikan 100	DP2KBP3A
	Cakupan Perlindungan Anak	$\frac{\text{Jumlah pendampingan Anak}}{\text{Jumlah kasus Kekerasan terhadap Anak}} \times 100$	Jumlah pendampingan Anak dibagi dengan jumlah kasus Kekerasan terhadap Anak di kalikan 100	DP2KBP3A

## 2.2. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja merupakan pernyataan tekad dan janji dalam bentuk kinerja yang akan dicapai antara pimpinan instansi pemerintah/ unit kerja yang menerima amanah/tanggung jawab kinerja dengan pihak yang memberikan amanah/tanggungjawab kinerja. Dengan demikian, Perjanjian Kinerja ini merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah kepada atasan langsungnya. Perjanjian Kinerja ini akan menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh suatu instansi pemerintah/unit kerja dalam suatu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan Perjanjian kinerja antara lain :

- a) Meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur.
- b) Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur
- c) Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi
- d) Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi, dan supervisi atas perkembangan /kemajuan kinerja pemberi amanah
- e) Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Secara khusus tujuan Perjanjian Kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur serta sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Dengan demikian Perjanjian Kinerja berfungsi sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah, juga sebagai tolok ukur dalam mengevaluasi kinerja aparatur sekaligus sebagai dasar pemberian *reward* (penghargaan) dan *Punishment* (sanksi).

Ruang lingkup Perjanjian Kinerja mencakup seluruh tugas pokok dan fungsi suatu organisasi dengan mempertimbangkan

sumber daya yang tersedia. Namun demikian, ruang lingkup ini lebih diutamakan terhadap berbagai program utama organisasi, yaitu program-program yang dapat menggambarkan keberadaan organisasi serta menggambarkan *issue strategic* yang sedang dihadapi organisasi.

Perjanjian Kinerja Antara Kepala Daerah dengan Kepala Dinas, Kepala Dinas dengan Sekretaris dan Kepala Bidang, Sekretaris dengan Kepala sub Bagian dan Kepala Seksi dengan Kepala Bidang serta Kepala sub bagian dan Kepala Seksi, disajikan dalam bentuk lampiran.

Untuk tahun 2020 berdasarkan perjanjian kinerja yaitu terdiri dari 4 (Empat) sasaran strategis dan 6 (Enam) indikator kinerja. Lampiran perjanjian kinerja berisikan sasaran strategis, indikator kinerja, target kinerja dan program. Perjanjian kinerja merupakan rangkuman dari masing-masing tingkatan jabatan yaitu kepala OPD, Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala sub Bagian/Kepala Seksi lingkup D2KBP3A Kabupaten Sumbawa Barat tahun 2020, seperti pada tabel 2.2 berikut.

**Tabel 2.2**  
**PERJANJIAN KINERJA DP2KBP3A TAHUN 2020**

<b>NO</b>	<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET</b>
1	2	3	4
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja internal SKPD	Realisasi Anggaran	95
		Nilai SAKIP	B
2	Meningkatnya Pelayanan PKB/PLKB, PPKBD dan Sub PPKBD	Cakupan Penyuluhan dan Pendayagunaan PKB/PLKB, PPKBD dan Sub PPKBD	4,12
3	Meningkatnya ketahanan dan kesejahteraan Keluarga	Unmet Need KB	1659

4	Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Perempuan dan Anak	Tingkat pemberdayaan perempuan	80
		Tingkat kekerasan terhadap perempuan dan anak	50

### 2.3. ALOKASI ANGGARAN PER SASARAN STRATEGIS

Berdasarkan lampiran perjanjian kinerja tersebut diatas, dibawah ini adalah program dan kegiatan serta jumlah dana yang di sediakan untuk mendukung sasaran strategis dan indikator kinerja seperti pada tabel 2.3 berikut.

Tabel 2.3  
Program, kegiatan dan jumlah dana tahun 2020

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.011.958.360	Menunjang operasional OPD
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.	334.905.715	Menunjang operasional OPD
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	5.389.000	Laporan Perkembangan kinerja OPD untuk satu tahun yang sudah berjalan
4	Program Peningkatan Sistem Pengolaan Keuangan Perangkat Daerah	19.794.000	Laporan Perkembangan kinerja OPD untuk satu tahun yang sudah berjalan
5	Program Peningkatan Penataan Administrasi Kepegawaian	10.930.000	Menunjang sasaran strategis No.1 dan indikator kinerja No. 1,2
6	Program Peningkatan Sistem Perencanaan Perangkat Daerah	60.975.625	Menunjang Perencanaan untuk lima Tahun Kedepan
7	Program Advokasi dan Pengerakan	3.300.000	Menunjang sasaran strategis No.2 dan indikator kinerja No. 3
	Program Ketahanan dan Keluarga Sejahtera	3.300.000	Menunjang sasaran strategis No.3 dan indikator kinerja No. 4
8	Program Pemberdayaan Perempuan	334.948.000	Mendukung sasaran strategis No.4 dan

			indikator kinerja No. 5
8	Program Perlindungan Anak	56.108.000	Mendukung sasaran strategis No. 4 dan indikator kinerja No. 6
9	Program Perlindungan Perempuan	34.995.110	Menunjang sasaran strategis No.4 dan indikator kinerja No. 6
<b>Jumlah Belanja Langsung APBD</b>		<b>1.876.603.810.</b>	
1	Program Peyuluhan dan Pendayagunaan PLKB /Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Keluarga Berencana (DAK FISIK)	1.064.256.000	Menunjang sasaran strategis No.2 dan indikator kinerja No. 3
2	Program Peyuluhan dan Pendayagunaan PLKB /Kegiatan Operasional Balai Penyuluh Keluarga Berencana (DAK NON FISIK)	1.195.904.500	
3	Program Pengendalian Penduduk dan Informasi KB (DAK NON FISIK)	186.645.000	Menunjang sasaran strategis No.2 dan indikator kinerja No. 3
4	Program Advokasi dan Pergerakan (DAK NON FISIK)	239.590.000	Menunjang sasaran strategis No.2 dan indikator kinerja No.3
5	Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (DAK NON FISIK)	475.606.000	Menunjang sasaran strategis No.3 dan indikator kinerja No.4
6	Program Peningkatan Pelayanan jaminan Ber KB (DAK NON FISIK)	203.608.000	Menunjang sasaran strategis No.3 dan indikator kinerja No.4
7	Program Pembinaan Kesertaan Ber-KB (DAK NON FISIK)	162.412.500	Menunjang sasaran strategis No.3 dan indikator kinerja No.4
<b>Jumlah Belanja Langsung APBN</b>		<b>3.528.022.000,00</b>	
<b>Jumlah Belanja Langsung APBD dan APBN</b>		<b>5.404.625.810,00</b>	

## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

#### **3.1 CAPAIAN KINERJA**

Mengukur kinerja adalah menghitung kuantitas/kualitas keluaran (output) dan atau hasil (outcome) kegiatan/program yang telah dilaksanakan pada tahun sebelumnya. Indikator keluaran (output) dan atau hasil (outcome) yang diukur berdasar indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja. Sesuai ketentuan, Indikator Kinerja SKPD minimal meliputi keluaran (output), sehingga pengukuran kinerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat berupa keluaran (output) dan hasil (outcome) sesuai dokumen Penetapan Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2020.

a. Keluaran (Output) adalah segala sesuatu berupa produk/ jasa (fisik dan/atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan (input) yang digunakan.

b. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran (output) kegiatan. Hasil (outcome) merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/ jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat. Pengukuran pencapaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi kinerja dengan target kinerja pada dokumen Penetapan Kinerja. Pada tahun anggaran (APBD Kabupaten) 2020, Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah melaksanakan berbagai kegiatan strategis untuk mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan sebanyak 4 sasaran strategis.

Penilaian capaian kinerja menggunakan rumus :

1. Apabila semakin tinggi realisasi akan menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi akan menunjukkan semakin rendahnya kinerja menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

2. Apabila semakin tinggi realisasi akan menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi akan menunjukkan semakin tingginya kinerja menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Simpulan hasil pengukuran dibagi menjadi 4 (empat) skala pengukuran dengan kategori sebagai berikut :

- a. Lebih dari 100 % = Sangat Baik (A)
- b. 76% sampai 100% = Baik (B)
- c. 56% sampai 75 % = Cukup (C)
- d. Kurang dari 55 % = Kurang (K)

Capaian kinerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumbawa Barat sesuai dengan pengukuran kinerja Tahun 2018 disajikan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini, antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir, dan realisasi kinerja

Sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah. Sedangkan evaluasi capaian dan akuntabilitas kinerja meliputi analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan, analisis efisiensi penggunaan sumber daya, dan analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan/ kegagalan diuraikan guna memberikan gambaran efektifitas dan efisiensi pencapaian target kinerja.

### 3.2 ANALISIS CAPAIAN KINERJA PER SASARAN STRATEGIS

Melihat Capaian Kinerja DP2KBP3A Tahun 2020, berdasarkan data pada tabel 3.1 terdapat beberapa kegiatan dan target yang tidak dapat dicapai dikarenakan beberapa alasan, berikut analisis per program dari Perjanjian Kinerja DP2KBP3A Tahun 2020 :

#### 1. Sasaran : Meningkatnya Pelayanan PKB/PLKB, PPKBD dan Sub PPKBD

Pencapaian target kinerja sasaran ini tergambar pada beberapa indikator berikut :

NO	Indikator Kinerja Utama	Realisasi 2018	Realisasi 2019	2020		Capaian kinerja 2020 terhadap (%)			Capaian kinerja s.d 2020 terhadap target akhir RPJMD		Capaian kinerja s.d 2020 terhadap target target nasional	
				Target	Realisasi	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Target/kondisi Akhir (2021)	Capaian Kinerja (%)	Target Nasional	Capaian kinerja (%)
1	Cakupan Penyuluhan dan Pendayagunaan PKB/PLKB, PPKBD dan Sub PPKBD	4,65	4,76	4,12	4,76	111,24	115,53	115,53	4,12	115,53		

**a. Indikator Program : Tingkat pemenuhan sarana PKB/PLKB, PPKBD dan Sub PPKBD**

- a. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan Keberhasilan capaian indikator kinerja ini dikarenakan telah terbentuknya Kader Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) sejumlah 64 kader di 64 desa/ kelurahan dan Sub. Pembantu Pembina KB Desa (Sub. PPKBD) sejumlah 305 kader di 64 desa/ kelurahan.
- b. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya Efisiensi penggunaan sumber daya yang memadai sesuai ketentuan guna mengurangi kesalahan-kesalahan menggunakan anggaran untuk aktivitas yang benar-benar berpengaruh terhadap capaian target sehingga dapat mengurangi penggunaan anggaran.
- c. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan/ kegagalan Target 64 desa/kelurahan tercapai 64 desa/kelurahan atau 100%, Program/ kegiatan secara umum telah sesuai dan dapat menunjukkan capaian kinerja yang baik, namun perlu upaya-upaya yang dapat dievaluasi dan dinilai antara lain dengan mengadakan monitoring dan pembinaan kelompok kegiatan KB dengan mengadakan pertemuan kelompok KB di masing-masing wilayah RT/RW/Desa.

**b. Indikator Program : Tingkat ketersediaan data dan informasi keluarga Berencana.**

- a. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan Keberhasilan capaian indikator kinerja ini dikarenakan pembentukan Pos Koordinasi (Posko) disemua tingkatan wilayah untuk mempermudah pengendalian dalam pelaksanaan pengelolaan data dan informasi Program KB, menyusun dan menetapkan pola operasional pengelolaan data dan informasi Program KB dalam mengendalikan fertilitas penduduk.
- b. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya Efisiensi penggunaan sumber daya yang memadai sesuai ketentuan guna mengurangi kesalahan-kesalahan menggunakan anggaran untuk aktivitas yang benar-benar berpengaruh terhadap capaian target sehingga dapat mengurangi penggunaan anggaran
- c. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan/ kegagalan Target 1 kegiatan tercapai 1 kegiatan atau 100%,

Program/ kegiatan secara umum telah sesuai dan dapat menunjukkan capaian kinerja yang baik, namun perlu upaya-upaya yang dapat dievaluasi dan dinilai antara lain dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemakaian alat kontrasepsi dan untuk mengetahui jumlah peserta KB, PUS hamil pada kelompok PUS, PUS unmed need, jumlah keluarga yang memiliki balita, jumlah kepala keluarga sesuai dengan indikator tahapan keluarga dengan tersajinya hasil pendataan keluarga/pemutakhiran data keluarga.

**c. Indikator Program : Tingkat Pemahaman Ber KB**

- a. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan target peserta KB laki-laki dikategorikan target belum tercapai, permasalahan yang dihadapi adalah masih kurangnya media komunikasi, informasi dan edukasi tentang KB laki-laki dan masih kurangnya dukungan dari tokoh masyarakat maupun tokoh agama. Solusi : Meningkatkan media komunikasi, informasi, edukasi tentang Program KB laki-laki, Jenis alat kontrasepsi pilihan yang menarik bagi laki-laki tidak hanya alat kontrasepsi jenis kondom dan MOP.
- b. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya - Mengirimkan petugas medis (dokter dan perawat) untuk mengikuti pelatihan teknis pelayanan MOP ke tingkat Provinsi; - Memberikan bantuan biaya pelayanan KB dan kompensasi kepada akseptor MOP yang bersumber dari dana APBN; - Melengkapi petugas medis yang sudah terlatih dengan alat kesehatan pelayanan berupa VTP Kit dan obat side effect.
- c. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan/ kegagalan Program/ kegiatan belum sesuai dengan harapan, hal ini disebabkan karena adanya pemahaman masyarakat bahwa urusan KB diserahkan kepada perempuan sehingga minat laki-

laki dalam mengikuti program KB masih rendah, pilihan jenis alat kontrasepsi bagi laki-laki sangat terbatas atau hanya dua macam yaitu MOP dan Kondom, kompetensi petugas medis untuk pelayanan MOP jumlahnya masih sangat terbatas.

## 2. Sasaran : Meningkatnya ketahanan dan kesejahteraan Keluarga

NO	Indikator Kinerja Utama	Realisasi 2018	Realisasi 2019	2020		Capaian kinerja 2020 terhadap (%)			Capaian kinerja s.d 2020 terhadap target akhir RPJMD		Capaian kinerja s.d 2020 terhadap target target nasional	
				Target	Realisasi	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Target/kondisi Akhir (2021)	Capaian Kinerja (%)	Target Nasional	Capaian kinerja (%)
1	Unmet Need KB	3.825	3.582	1.659	2.509	- 30,97	-16,17	48,94	1660	48,85		

### a. Indikator Program : Cakupan Pelayanan KB

Faktor Keberhasilan :

- Dalam Penataan dan Pendistribusian alkon dan Non alkon cukup baik sehingga Alkon dan non Alkon dapat sampai ke Sasaran atau penerima yang sesuai.

**b. Indikator Program : Persentase Desa/Kelurahan yang memiliki Tribina Keluarga Berencana**

Faktor Keberhasilan :

- Terlatihnya Kader Pendamping Tribina keluarga Berencana (Bina Keluarga Balita sejumlah 47 Kelompok, Bina Keluarga Remaja sejumlah 44 Kelompok, Bina Keluarga Lansia sejumlah 45 Kelompok)

**c. Indikator Program : Tingkat Pemahaman Masyarakat tentang Kelangsungan Ber-KB**

Faktor Keberhasilan :

- Terlaksananya dengan baik Sosialisasi teknis keberlangsungan Reproduksi yang diikuti 464 (Empat Ratus Enam Puluh Empat) orang.
- Terlaksananya pendampingan dan penjemputan Akseptor yang mengalami kegagalan dalam pemasangan KB MKJP dalam bentuk Penyuluhan KB MKJP yang diikuti 108 (seratus delapan) orang.

### 3. Sasaran : Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Perempuan dan Anak

NO	Indikator Kinerja Utama	Realisasi 2018	Realisasi 2019	2020		Capaian kinerja 2020 terhadap (%)			Capaian kinerja s.d 2020 terhadap target akhir RPJMD		Capaian kinerja s.d 2020 terhadap target target nasional	
				Target	Realisasi	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Target/kondisi Akhir (2021)	Capaian Kinerja (%)	Target Nasional	Capaian kinerja (%)
1	Tingkat pemberdayaan perempuan	53,23	54,99	80	56,50	76,04	78,56	70,62	90	62,78		
2	Tingkat kekerasan terhadap perempuan dan anak	36	63	50	70	128	74	60	50	60		

**a. Indikator Program : Cakupan Pemberdayaan Kelompok Usaha Perempuan**

Faktor Keberhasilan :

- Terlaksananya dengan baik kegiatan Peringatan HUT GOW Sumbawa Barat
- Terlaksananya dengan baik kegiatan Pembinaan Usaha Kelompok Perempuan
- Terlaksananya dengan baik kegiatan Peningkatan Kualitas SDM Perempuan
- Terlaksananya dengan baik peringatan HUT DHARMAWANITA PERSATUAN

**b. Indikator Program : Tingkat penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan**

- Terlaksananya dengan baik Advokasi perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga namun masih terdapat sisa anggaran klaim visum real cost
- Dari indikator diatas dapat kita liat data korban kekerasan terhadap perempuan

**Tabel 3.4**

**REKAPITULASI AKHIR DATA KORBAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN**

No.	Korban	2019	2020	Keterangan
1.	KDRT	9	8	
2.	Fisikis	2	0	
3.	Seksual	0	0	
4.	Penelantaran	0	1	
5.	Perdagangan orang	0	0	
6.	Eksplorasi	0	0	
7.	Lainnya	0	1	
<b>JUMLAH</b>		<b>11</b>	<b>10</b>	

Berdasarkan data tabel tersebut, dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2020 DP2KBP3A menangani kasus pengaduan baik itu pengaduan yang sifatnya pribadi masyarakat. Jumlah laporan pengaduan yang masuk sebanyak 10 (Sepuluh) pengaduan dan sudah ditindak lanjuti sebanyak 10 (Sepuluh) pengaduan.

**c. Indikator Program : Cakupan Perlindungan Anak**

Faktor Keberhasilan :

- Terlaksananya dengan baik pendampingan hukum ABH.
- Terpilihnya Duta anak daerah yang akan mewakili kabupaten Sumbawa Barat di tingkat Provinsi dan tingkat Nasional 30 Peserta
- Dari indikator diatas dapat kita liat data korban kekerasan terhadap Anak

**KORBAN KEKERASAN ANAK**

No.	Korban	2019	2020	Keterangan
1.	Fisik	15	13	
2.	Fisikis	0	19	
3.	Seksual	19	18	
4.	Penelantaran	3	5	
5.	Perdagangan orang	0	0	
6.	Eksplorasi	2	0	
7.	KDRT	0	0	
8.	Pencurian	11	0	
<b>JUMLAH</b>		<b>52</b>	<b>60</b>	

Berdasarkan data tabel tersebut, dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2020 DP2KBP3A menangani kasus pengaduan baik itu pengaduan yang sifatnya pribadi Masyarakat. Jumlah laporan pengaduan yang masuk sebanyak 60 (Enam

Puluh) pengaduan dan sudah ditindak lanjuti sebanyak 60 (Enam Puluh) pengaduan.

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan :

- a. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan Keberhasilan capaian indikator kinerja ini dikarenakan Tim P2TP2A telah melakukan advokasi dan fasilitasi pendampingan terhadap korban kekerasan terhadap perempuan dan perlindungan anak, apabila dibandingkan dengan tahun lalu mengalami kenaikan kasus/korban
- b. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya - Sosialisasi baik tatap muka maupun melalui sarana media elektronik atas permintaan masyarakat; - Advokasi dan pendampingan terhadap korban kekerasan perempuan dan anak melalui Tim P2TP2A; - Melalui event-event tertentu secara kolaborasi melakukan sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak; - Menggunakan anggaran sosialisasi untuk aktivitas yang benar-benar berpengaruh terhadap capaian target sehingga dapat mengurangi penggunaan anggaran. kegiatan yang menunjang keberhasilan/ kegagalan Dari target penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan dan perlindungan anak kasus/korban, program/kegiatan secara umum telah sesuai dan dapat menunjukkan tingkat akuntabilitas kinerja yang baik, namun perlu upaya beberapa aktivitas yang lebih focus pada aspek-aspek yang dievaluasi atau dinilai antara lain penanganan tindak kekerasan bisa naik dan bisa turun namun tingkat penyelesaian yang berbeda-beda dan memberikan pemahaman kepada masyarakat agar semakin paham terkait aturan-aturan sehingga korban berani untuk melapor apabila mengalami tindak kekerasan.

### 3.3. REALISASI ANGGARAN

Guna meningkatkan pelayanan secara maksimal sesuai dengan tugas pokok dan fungsi DP2KBP3A, diperlukan langkah-langkah kebijakan yang bersifat strategis dan berkelanjutan. Pada Tahun Anggaran 2020 DP2KBP3A berusaha mencapai tujuan yang ditetapkan yaitu: Mewujudkan kesejahteraan Keluarga yang mandiri, dan Mewujudkan Pelayanan Internal yang Prima.

Realisasi anggaran atas pelaksanaan kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran strategis pada tahun 2020 dapat dijelaskan dalam tabel 3.5 berikut :

**TABEL 3.5**  
**REALISASI KINERJA ANGGARAN dan EFISIENSI ANGGARAN**  
**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TAHUN 2020**

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Kinerja			Nama Program	Keuangan			
			Target	Realisasi	%Realisasi		Pagu	Realisasi	%Realisasi	%Efisiensi
1	Meningkatnya Pelayanan PKB/PLKB, PPKBD dan Sub PPKBD	Cakupan Penyuluhan dan Pendayagunaan PKB/PLKB, PPKBD dan Sub PPKBD	4,12	4,76	115,53	Program Penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB	2.260.160.500	1.999.243.815	88,46	11,54
						Program Pengendalian Penduduk dan Informasi KB	186.645.000	186.630.000	99,99	0,01
						Program Advokasi dan pergerakan	242.890.000	242.490.000	99,84	0,16

2	Meningkatnya ketahanan dan kesejahteraan Keluarga	Unmet Need KB	1659	2509	48,94	Program Ketahanan Keluarga dan Kesejahteraan Keluarga	478.906.000	378.846.000	79,11	20,89
						Program Peningkatan Pelayanan Jaminan Ber KB	203.608.000	137.323.100	67,44	32,56
						Program Pembinaan Kesertaan Ber KB	162.412.500	152.253.500	93,75	6,25
3	Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Perempuan dan Anak	Tingkat pemberdayaan perempuan	80	56,50	70,62	Program Pemberdayaan Perempuan	334.948.000	312.774.600	93,38	6,62
		Tingkat kekerasan terhadap perempuan dan anak	50	70	60	Program Perlindungan Perempuan	34.995.110	30.821.930	88,07	11,93
						Program Perlindungan Anak	56.108.000	44.403.161	79,14	20,86
4	Meningkatnya akuntabilitas kinerja internal SKPD	Realisasi Anggaran	95	88,69	93,36	Program Pelayanan administratif Perkantoran	1.011.958.360	901.196.861	89,05	10,95
						Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	334.905.715	318.762.076	95,18	4,82
		Nilai SAKIP	B	B	B	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	5.389.000	5.389.000	100,00	0,00

					Program Peningkatan Sistem Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	19.794.000	19.134.000	96,67	3,33
					Program Peningkatan Penataan Administrasi Kepegawaian	10.930.000	3.010.000	27,54	72,46
					Program Peningkatan Sistem Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Daerah	60.975.625	60.952.222	99,96	0,04
<b>JUMLAH BELANJA LANGSUNG</b>						5.404.625.810	4.793.235.265	88,98	11,31

**TABEL 3.5**  
**ANALISIS CAPAIAN KINERJA**  
**DINAS P2KBP3A TAHUN 2019 - 2020**

No	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi 2020		Realisasi 2019
			(Rp.)	(%)	(Rp)
1	Belanja Operasional	7.664.308.340,00	6.918.709.520,00	90,27	7.273.452.425,00
2	Belanja Modal	933.323.540,00	903.073.540,00	96,75	892.903.530,00
3	Belanja tak Terduga	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Belanja transfer	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Jumlah</b>		<b>8.597.631.877,00</b>	<b>7.821.783.058,00</b>	<b>90,98</b>	<b>8.166.355.955,00</b>

Dalam pelaksanaan kegiatan Dinas P2KBP3A Tahun 2020 dibiayai dengan sumber dana APBD dan APBN Tahun Anggaran 2020 ditetapkan pada DPPA Nomor 269 Tahun 2020 tanggal 4 September 2020 sebesar **Rp. 8.974.151.104,00** yang terdiri dari :

A. Belanja

1. Belanja Tidak Langsung sebesar	Rp. 3.193.006.067,00
2. Belanja Langsung sebesar	<u>Rp. 5.404.625.810,00</u> +
Total	Rp. 8.597.631.877,00

B. Realisasi :

1. Belanja Tidak Langsung sebesar	Rp. 3.028.547.793,00
2. Belanja Langsung sebesar	<u>Rp. 4.793.235.265,00</u> +
Total	Rp. 7.821.783.058,00

Dari data di atas, dapat dijelaskan bahwa Anggaran DP2KBP3A tahun 2020 tersedia sebesar Rp. 8.597.631.877,00 dapat direalisasi sebesar Rp. 7.821.783.058,00 atau (90,98%), sedangkan realisasi menurut kelompok belanja adalah anggaran belanja tidak langsung sebesar Rp. 3.193.006.067,00 dapat direalisasikan sebesar Rp. 3.028.547.793,00 atau (94,85%) dan anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 5.404.625.810,00 dapat direalisasikan sebesar Rp. 4.793.235.265,00 atau (88,69%).

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Atas berkat Rahmad Tuhan Yang Maha Esa, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2020 ini dapat disusun. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) DP2KBP3A ini diharapkan dapat dipakai sebagai hasil pelaksanaan pekerjaan selama setahun pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Sumbawa Barat.

Pada hakekatnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2020 ini bertujuan untuk mencapai derajat Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pelayanan Kontrasepsi menuju Keluarga yang sehat Sejahtera. Pencapaian tujuan ini digambarkan melalui sasaran dampak yang telah dicapai yaitu :

- a. Menekan angka pertumbuhan penduduk
- b. Terbentuknya 23 kampung KB yang ada di tiap-tiap Kecamatan
- c. Terpasangnya Website Dinas
- d. Percepatan penurunan angka kemiskinan
- e. Meningkatkan partisipasi perempuan (kesetaraan gender dalam pembangunan)
- f. Meningkatkan perlindungan anak dan perempuan dari berbagai tindak kekerasan
- g. Meningkatkan mutu pelayanan keluarga berencana Melalui peningkatan kapasitas SDM pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2020 untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Dinas,



**Muhammad Suharno, S.Sos.**  
Pembina TK. I (IV/b)  
NIP. 19681110 199803 1 014